



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakturoni Bin Hendra;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi, RT/RW 016/005, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register perkara PDM-32/Pesawaran/07/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA FAKTURONI BIN HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA FAKTURONI BIN HENDRA selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,27 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum TERDAKWA FAKTURONI BIN HENDRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan nomor register perkara PDM-32/Pesawaran/07/2024 yang telah dibacakan sebelumnya di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-32/Pesawaran/07/2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Fakturoni Bin Hendra pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Belakang Masjid Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aprian Marthadinata dan Saksi Genta Febryantoro (masing-masing anggota tim opsional Sat Resnarkoba Polres Pesawaran) sedang berpatroli di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tepatnya di belakang Masjid Desa Pasar Baru, kemudian Saksi Aprian dan Saksi Genta melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya Saksi Aprian dan Saksi Genta memberhentikan laki-laki tersebut yang bernama terdakwa Fakturoni Bin Hendra, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena di suruh oleh saudara Kiki (DPO), selanjutnya Saksi Aprian dan Saksi Genta menuju rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak berada dirumahnya, kemudian terdakwa berseta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 719/ NNF/ 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH. serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., SE., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Fakturoni Bin Hendra positif (+) metamfetamin, di mana termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 195/10582.00/ 2024 Tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) berikut bungkus.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Fakturoni Bin Hendra pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Kosong di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Fakturoni Bin Hendra datang menemui Beni (DPO) di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Beni (DPO) terdakwa langsung menuju ke Rumah Kosong di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terdakwa buat dengan botol bekas larutan, setelah jadi kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca, selanjutnya pada bagian bawah pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan korek api gas hingga narkotika jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut mencair lalu bersamaan dengan itu terdakwa menyedot pipet yang ada di bong dengan menggunakan mulut hingga keluar asap lalu asapnya terdakwa hembuskan keluar melalui mulut, hal tersebut terdakwa ulangi hingga narkotika jenis sabu tersebut habis.

Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi berkunjung ke rumah Kiki (DPO), saat itu Kiki (DPO) menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Kiki (DPO) menghubungi Desman (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.20 setelah menghubungi Desman (DPO), Kiki (DPO) meminta terdakwa untuk pergi menuju ke Jembatan Gorong-Gorong (tidak jauh dari rumah Kiki (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Kiki (DPO) tersebut, sesampainya di Jembatan Gorong-Gorong terdakwa melihat kotak rokok di atas tanah, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang ternyata berisi narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan Desman (DPO), kemudian narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh terdakwa dan terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah Kiki (DPO), kemudian ketika terdakwa sedang dalam perjalanan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aprian dan Saksi Gentha (masing-masing anggota tim opsna Sat Resnarkoba Polres Pesawaran) yang sedang berpatroli di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tepatnya di belakang Masjid Desa Pasar Baru datang memberhentikan terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena di suruh oleh saudara Kiki (DPO), selanjutnya Saksi Aprian dan Saksi Gentha menuju rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak berada dirumahnya, kemudian terdakwa berseta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 719/ NNF/ 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH. serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., SE., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Fakturoni Bin Hendra positif (+) metamfetamin, di mana termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 716/ NNF/ 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., MH. serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., SE., diperoleh kesimpulan bahwa urine tersangka Fakturoni Bin Hendra positif (+) metamfetamin, di mana termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 195/ 10582.00/ 2024 Tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,27 gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) berikut bungkus.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan jawaban/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprian Marthadinata Bin Danial Natal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi laksanakan bersama Genta dan tim Polres Pesawaran karena dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di jalan belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi bersama Gentha dan tim sat res narkoba Polres Pesawaran sedang berpatroli di wilayah Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan kemudian tepatnya di belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan rekan-rekan memberhentikan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Desman (DPO) karena disuruh Kiki (DPO) kemudian tim melakukan pengembangan dengan cara Saksi dan rekan-rekan menuju rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik Kiki (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia hanya disuruh oleh Kiki (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah membantu Kiki (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
 - 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Desman (DPO);
 - 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Beni (DPO) (Beni adalah teman Terdakwa dan tidak kenal dengan Kiki);
- Bahwa setelah tim menangkap Terdakwa selanjutnya dilanjutkan pengembangan atau pencarian terhadap Desman (DPO), Kiki (DPO) dan Beni (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Beni (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata beserta rekan-rekan sat res narkoba Polres Pesawaran sedang berpatroli di wilayah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian tepatnya di belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi dan rekan-rekan memberhentikan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Kiki (DPO), selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan hanya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa disuruh oleh Kiki (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Desman (DPO);
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Desman (DPO), Kiki (DPO) dan Beni (DPO) namun tidak ditemukan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Kiki (DPO) menuju jembatan gorong-gorong karena jaraknya tidak jauh;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mau disuruh oleh Kiki (DPO) mengambil narkoba jenis sabu karena biasanya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu maka Kiki (DPO) akan mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Kiki (DPO) membelikan narkoba jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) kali mengambil sabu dari saudara Desman (DPO);
 - 3 (tiga) kali mengambil sabu dari saudara Beni (DPO), bahwa Beni (DPO) adalah cenel/teman Terdakwa dan Beni (DPO) tidak kenal dengan Kiki (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 719/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram yang disita dari Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti sebanyak berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 716/ NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina, di mana termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 195/10582.00/2024 Tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku pimpinan cabang dan Diah Agustini dan Mariantika selaku petugas penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) berikut bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa main ke rumah Kiki (DPO) yang rumahnya masih satu desa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan Kiki (DPO), setelah bertemu dan mengobrol, sekitar pukul 15.00 WIB Kiki (DPO) berkata "Ron ada bahan nggak" kemudian Terdakwa berkata "belum ada, ini masih nunggu kabar dari kawan" kemudian Kiki (DPO) menjawab "iya udah, kalau memang bahan belum ada lo ambil dulu sabu ke Desman" kemudian Terdakwa jawab "iya udah saya mengambilnya dimana" kemudian Kiki (DPO) menghubungi Desman (DPO) yang pada intinya akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah selesai menghubungi Desman (DPO), Kiki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ambil sabunya di kotak rokok yang ditarok jembatan gorong-gorong dekat masjid" kemudian sekitar pukul 15.25 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Kiki (DPO) menuju jembatan gorong-gorong yang jaraknya tidak jauh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya jembatan gorong-gorong Terdakwa melihat sebuah kotak rokok yang tergeletak di atas tanah lalu Terdakwa ambil dan buka yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa ambil dan kotak rokok tersebut Terdakwa buang, saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Desman (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menuju rumah Kiki (DPO), sesampainya di belakang masjid Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri karena baru mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Desman (DPO) yang mana Terdakwa disuruh oleh Kiki (DPO) untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik Kiki (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Kiki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang apabila Terdakwa membantu Kiki (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya diajak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut karena yang memesan adalah Kiki (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh Kiki (DPO) mengambil narkotika jenis sabu yakin 1 (satu) kali dari Desman (DPO) dan 3 (tiga) kali dari Beni (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2019 kemudian berhenti, setelah kembali ke Kedondong Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu tepatnya pada bulan Januari 2024, sementara terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di sebuah rumah kosong di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Beni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendirian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Beni (DPO) yang seluruhnya menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibeli, narkoba jenis sabu tersebut habis dalam 1 (satu) kali penggunaan dengan 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa efek atau pengaruh dari penggunaan narkoba jenis sabu adalah menyegarkan badan dan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada pengaruh terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Kiki (DPO) tidak menjual narkoba jenis sabu dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Kiki (DPO) hanya menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan titipan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah membeli dan mengambil narkoba jenis sabu kepada Beni (DPO) dan Desman (DPO), tidak pernah dengan yang lain, terhadap Desman (DPO) pun Terdakwa belum pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membantu orang tua berjualan nasi uduk di Pasar Kedondong;
- Bahwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di jalan belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika tim sat res narkoba Polres Pesawaran yang diantaranya adalah saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro sedang berpatroli di wilayah Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB tim sat res narkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tepatnya di belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, tim sat res narkoba Polres Pesawaran memberhentikan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, atas ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut tim sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Kiki (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli kepada Desman (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut oleh Kiki (DPO), atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan sementara tim sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dan harga dari narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, yang melakukan pemesanan dan pembelian kepada Desman (DPO) adalah Kiki (DPO), Terdakwa hanya diminta mengambil sementara uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Kiki (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diminta Kiki (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, 1 (satu) kali mengambil dari Desman (DPO) sementara yang 3 (tiga) kali mengambil dari Beni (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dari Desman (DPO) dan Beni (DPO) tersebut tidak ada yang dijual melainkan habis untuk digunakan oleh Terdakwa dan Kiki (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Kiki (DPO), Terdakwa juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian yang mana Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti dan kembali mengkonsumsi pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di sebuah rumah kosong di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi diperoleh dengan cara membeli kepada Beni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Beni (DPO) yang seluruhnya menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 719/NNF/ 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram yang disita dari Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti sebanyak berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 716/ NNF/ 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina, di mana termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 195/10582.00/2024 Tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku pimpinan cabang dan Diah Agustini dan Mariantika selaku petugas penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) berikut bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Fakturoni Bin Hendra, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya sementara penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap setiap penyalah guna, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang tanpa seizin pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di jalan belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, bermula ketika tim sat res narkoba Polres Pesawaran yang diantaranya adalah saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro sedang berpatroli di wilayah Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB tim sat res narkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tepatnya di belakang masjid di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, tim sat res narkoba Polres Pesawaran memberhentikan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, atas ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut tim sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Kiki (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli kepada Desman (DPO) yang mana Terdakwa hanya diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut oleh Kiki (DPO), atas penjelasan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tim sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Kiki (DPO) namun Kiki (DPO) tidak ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dan harga dari narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, yang melakukan pemesanan dan pembelian kepada Desman (DPO) adalah Kiki (DPO), Terdakwa hanya diminta mengambil sementara uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Kiki (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diminta Kiki (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, 1 (satu) kali mengambil dari Desman (DPO) sementara yang 3 (tiga) kali mengambil dari Beni (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dari Desman (DPO) dan Beni (DPO) tersebut tidak ada yang dijual melainkan habis untuk digunakan oleh Terdakwa dan Kiki (DPO);

Menimbang, bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Kiki (DPO), Terdakwa juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian yang mana Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 namun sempat berhenti dan kembali mengkonsumsi pada Bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB di sebuah rumah kosong di Dusun Kebun Pisang Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi diperoleh dengan cara membeli kepada Beni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Beni (DPO) yang seluruhnya menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bekerja membantu orang tuanya berjualan nasi uduk di Pasar Kedondong sehingga pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 719/NNF/ 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram yang disita dari Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 716/ NNF/ 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang di tanda tangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta AKBP Yan Parigosa, S.Si., MT., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md., SE. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik Fakturoni Bin Hendra positif (+) mengandung metamfetamina, di mana termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor: 195/10582.00/2024 Tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku pimpinan cabang dan Diah Agustini dan Mariantika selaku petugas penimbang, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) berikut bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan di atas dikaitkan uraian unsur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa benar telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Kiki (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Kiki (DPO), selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat pula dengan hasil tes urine Terdakwa yang menunjukkan hasil positif mengandung Methamphetamine sehingga benar Terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkoba jenis sabu (termasuk Narkoba Golongan I), sedangkan diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena alasan permohonan tersebut terkait dengan keadaan subjektif pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, yang merupakan narkoba serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa sudah beberapa kali mengambil narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fakturoni Bin Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)